



P E N E T A P A N

Nomor .67Pdt.P/2018/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

Nama : NORMANINGSIH
TempatTanggalLahir : Tarakan, 29 Nopember 1976
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
TempatTinggal : Jl. P. Diponegoro RT 18 Kota Tarakan

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 18 April 2018 yang diterima dan didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Kamis tanggal 26 November 2018 dibawah Nomor : 67/ Pdt.P/ 2018/PN.Tar, yang selengkapny adalah berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Tarakan tanggal 29 Nopember 1972 dengan nama NORMANINGSIH dari pasangan suami istri USMAN UMAR dan SAMSI AH
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUISTO pada tahun 1998 dan keluar buku nikah No. 134.134.IV/1998
3. Dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak
4. Bahwa Pemohon pada saat membuat akte kelahiran anak Pemohon pada tahun 2006 dengan memakai buku nikah, KTP, Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon No. 4239/2006 karena menyandang nama yang sekarang, anak Pemohon seringsakit
6. Atas saran dari petugas Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan :
 - Bahwa mengganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon No. 4239/2006 yang semula WIDJAKTININGRUM UTAMI KHOTIMAH menjadi ICA UTAMI KHOTIMAH.
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon demi kebaikan dan tertib administrasi data pribadi Pemohon sendiri.
 - Bahwa dengan data dan alasan tersebut diatas, Pemohon mengharapkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengganti nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon No. 4239/2006 yang semula WIDJAKTININGRUM UTAMI KHOTIMAH menjadi ICA UTAMI KHOTIMAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan mengganti nama anak Pemohon dalam kutipan akte kelahiran anak Pemohon No. 4239/2006 pada yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Tarakan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Tarakan untuk memberikan catatan seperlunya sebagai ketentuan Undang-Undang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 26 April 2018 Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.Tar tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berita acara sidang perkara Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.Tar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 67 /Pdt.P/2018/PN.Tar pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi Permohonannya;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NORMANINGSIH tertanggal 27 Maret 2018, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 134/134/IV/1998 tertanggal 12 Mei 1998 atas nama SUISTO dengan NORMANINGSIH diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6473022811080023 atas nama Kepala Keluarga SUISTO tertanggal 11 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Akte Kelahiran Nomor. 4239 /2006 atas nama WIDJAKTININGRUM UTAMI KHOTIMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa semua foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 1 (orang) saksi, yang masing-masing yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RISKA PRIANI Tempat tanggal lahir : Tarakan , 5 April 1997, Umur 21 tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam , alamat jalan Diponegoro Rt.014/000 Sebengkok Tarakan Tengah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah teman kerja;
 - Bahwa setahu saksi, pemohon sudah menikah dengan SUISTO sejak tahun 2006 ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut , Pemohon memiliki punya 3 orang anak;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu dari anak Pemohon yang bernama WIDJAKTININGRUM UTAMI KHOTIMAH sering sakit sakitan ;
- Bahwa berdasarkan hal itulah maka Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama anak Pemohon agar anak Pemohon tersebut tidak sering sakit-sakitan ;
- Bahwa atas sarana Pegawai Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan Pemohon disarankan untuk mengurus di Pengadilan:
- Bahwa setelah ada Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan tentang Pergantian nama anak Pemohon tersebut, maka bisa diproses;
- Bahwa oleh karena hal itulah maka setahu saksi pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula WIDJAKTININGRUM UTAMI KHOTIMAH dirubah menjadi ICA UTAMI KHOTIMAH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka dianggap telah termuat seluruhnya dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa maksud dantujuan Permohonan Pemohon *aquo* adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk menetapkan nama anak Pemohon yang semula WIDJAKTININGRUM UTAMI KHOTIMAH menjadi ICA UTAMI KHOTIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon yang bernama WIDJAKTININGRUM UTAMI KHOTIMAH ingin dirubah menjadi ICA UTAMI KHOTIMAH ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama WIDJAKTININGRUM UTAMI KHOTIMAH adalah anak nomer 3 dari pemohon dengan seorang suami yang bernama SUISTO;
- Bahwa anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan , maka Pemohon mengajukan permohonan rubah nama anak pemohon menjadi ICA UTAMI KHOTIMAH;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena nama anak pemohon sebelumnya WIDJAKTININGRUM UTAMI KHOTIMAH agar dirubah menjadi ICA UTAMI KHOTIMAH ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.Tar.



Menimbang, bahwa nama anak Pemohon semula WIDJAKTININGRUM UTAMI KHOTIMAH agar dirubah menjadi ICA UTAMI KHOTIMAH merupakan anak kandung dari Perkawinan yang sah sesuai dengan keterangan saksi dan bukti surat (BuktiP-2, P-3,dan P-4,);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, permohonan Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang semula bernama WIDJAKTININGRUM UTAMI KHOTIMAH agar dirubah menjadi ICA UTAMI KHOTIMAH patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon telah sesuai dengan tempat tinggal atau domisili dari Pemohon sekarang, sehingga permohonan perubahan nama anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon ditetapkan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UUNomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula bernama sesuai dengan AktaNo. 4239/2006 adalah WIDJAKTININGRUM UTAMI KHOTIMAH menjadi ICA UTAMI KHOTIMAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon No. 4239/2006 pada yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Tarakan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan&CatatanSipil Kota Tarakan untuk memberikan catatan seperlunya pada Akta tersebut;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.191 000 ,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 oleh KURNIA SARI ALKAS, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HJ.KARSINAH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

HJ.KARSINAH

KURNIA SARI ALKAS SH

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	100.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
4. Biaya Materai.....	Rp.	6.000,00
5. Redaksi Penetapan.....	Rp.	5.000,00
Jumlah.....	Rp.	191.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.Tar.